

Dampak Media Sosial Terhadap Krisis Moral: Kajian Etika Publik dalam Islam

Febriyan Ichlasul Imam^{1*}, Wahyono², Muh. Syaiful Rahmat Ariyadi³, Wawan Supriyono⁴,
^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Klaten
Email: febryanimam00@gmail.com^{1*}, abuahnaf72@gmail.com², syaifulrahmat368@gmail.com³,
wa0n3scout25@gmail.com⁴

Abstract

This study examines the impact of social media on moral crisis from an Islamic public ethics perspective, focusing on how the development of digital space influences residents' behaviour and the quality of public ethics. The rapid growth of social media has created a new, freer, and instant communication pattern. On the other hand, it has also triggered various moral crises, such as hoaxes, hate speech, harassment, and the loss of mutual respect. From an Islamic perspective on public ethics, these problems arise when basic values such as honesty, responsibility, politeness, and the obligation to protect the public interest are not applied in online interactions. This study emphasizes that the moral crisis in social media is not only a matter of user behaviour, but also reflects weak self-monitoring and a diminished spiritual awareness in utilizing technology. Therefore, strengthening digital literacy based on Islamic values, implementing the principles of amar ma'ruf nahi munkar in the virtual realm, and establishing a culture of polite communication are strategic steps to reorganize public morality in the digital world. Thus Islamic public ethics can play a significant role in building a digital space that is more dignified, safe, and oriented towards social welfare.

Keyword: Social Media, Moral Crisis, Islamic Public Ethics

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak media sosial terhadap krisis moral dalam perspektif etika publik Islam dengan menelaah bagaimana perkembangan ruang digital memengaruhi perilaku masyarakat dan kualitas etika publik. Pertumbuhan media sosial yang sangat cepat telah menciptakan pola komunikasi baru yang lebih bebas dan instan, namun di sisi lain juga memicu berbagai krisis moral seperti hoaks, ujaran kebencian, pelecehan, serta hilangnya sikap saling menghormati. Dalam pandangan etika publik Islam, masalah-masalah tersebut muncul ketika nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, kesantunan, dan kewajiban menjaga kemaslahatan umum tidak diterapkan dalam interaksi online. Studi ini menegaskan bahwa krisis moral di media sosial bukan hanya persoalan perilaku pengguna, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan diri dan berkurangnya kesadaran spiritual dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, penerapan prinsip amar ma'ruf nahi munkar di ranah virtual, serta pembentukan budaya komunikasi yang santun menjadi langkah strategis untuk menata kembali moralitas publik di dunia digital. Dengan demikian, etika publik Islam dapat berperan signifikan dalam membangun ruang digital yang lebih bermartabat, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Krisis Moral, Etika Publik, Islam

1. Pendahuluan

Pada awal abad ke-21 telah terjadi perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, didorong oleh meluasnya jaringan internet, telah membawa berbagai manfaat, kemudahan, serta menawarkan berbagai solusi untuk beragam persoalan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal komunikasi (Zahraini & Hajaroh, 2024). Kehadirannya tidak hanya mempermudah dalam interaksi sosial dan kemudahan lainnya, namun juga membentuk ruang interaksi yang bersifat terbuka dan tanpa batas.

Meskipun memberikan manfaat yang besar, media sosial juga menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait krisis moral publik. Misalnya seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, perundungan digital, eksploitasi privasi, kata-kata permusuhan, kebencian, provokatif, kekerasan, adu domba (*namimah*), hasad, iri, dengki, serta dapat pula digunakan sebagai penyebaran gambar-gambar pornografi, penghinaan, dan aktivitas-aktivitas yang mengarah atau menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat yang damai. Etika agama tidak lagi menjadi panduan dalam bermedia sosial, akibatnya media sosial banyak mempertontonkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam (Setiawan, A. A., Wijayanti, C. N., Yuliatmojo, W., & Setiawan, 2022).

Pengguna media sosial juga mempunyai etika dan aturan. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah memberikan pondasi yang kuat mengenai pentingnya etika sosial. Dalam Q.S An-Nahl: 90, Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."

Ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara nilai spiritual dengan etika sosial dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam kondisi sosial saat ini yang mengalami krisis arah moral, upaya untuk menggali kembali serta menerapkan etika sosial Islam menjadi sangat penting (Asnani, A., & Pettalongi, 2025).

Contoh kasus dari dampak buruk dari penggunaan media sosial pada akhir tahun 2025, misalnya kasus hilangnya *tumbler* (botol minum) seorang penumpang KRL. Bermula dari penumpang tersebut lupa *coolerbag* yang tertinggal di KRL, ketika dalam pencarian ternyata dia tidak menemukan *tumbler* di *coolerbag* tersebut. Kemudian cerita tersebut dia bagikan ke media sosial dengan narasi bahwa dari kasus tersebut membuat seorang pegawai KRL dipecat dari pekerjaannya. Berita tersebut viral di kalangan pengguna media sosial, sehingga pihak KAI Commuter Indonesia (KCI) membuat klarifikasi bahwa tidak ada pegawai yang dipecat sebagaimana isu yang beredar.

Kasus lainnya yang juga terjadi pada akhir tahun 2025 mengenai penipuan lewat aplikasi sosial yang terjadi di kota Sragen. Diambil dari akun *facebook* berita Sragen, bahwa kejadian bermula dari siswi SMP berumur 13 tahun asal Klaten yang ingin membantu ekonomi keluarga dengan iming-iming gaji Rp. 120.000,00 per hari. Bahkan anak tersebut datang didampingi sang ibu dari Klaten menuju Sragen tanpa menaruh rasa curiga. Oleh pelaku meminta sang ibu untuk pulang dengan dalih anaknya akan diantar pulang. Setelah itu pelaku melancarkan aksinya dengan melampiaskan aksi bejat lalu korban ditelantarkan dengan alasan ingin ke ATM.

Bahkan di platform media sosial banyak ditemukan iklan judi yang menghiasinya, dan jika ditelusuri lebih dalam juga akan ditemukan banyak grup yang membahas tentang perjudian dengan iming-iming mendapat uang instan. Contoh kasus tersebut hanya bagian kecil dari beberapa kasus serupa atau yang lainnya, bagaimana dampak buruk penggunaan media sosial yang begitu meresahkan di masyarakat terutama pengguna media sosial. Pada era modern bermunculan AI (*artificial intelligence*) yang jika disalahgunakan untuk perbuatan yang tidak baik menjadi sulit untuk dideteksi kebenarannya, baik itu berupa tulisan atau visual. Maka pentingnya mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum bertindak, menimbang keuntungan dan kerugian yang akan diterima. Dengan begitu maka sudah satu langkah menjadi pengguna media sosial yang bijak dan penuh tanggung jawab.

Perkembangan media sosial yang begitu cepat menuntut adanya literasi digital yang kuat agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dalam mengakses dan mengelola informasi, tetapi juga mencakup kemampuan menilai, menyaring, serta mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari setiap aktivitas daring. Pendidikan etika media, baik melalui institusi keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter pengguna media sosial yang beradab. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk menganalisis secara konseptual dan aplikatif bagaimana etika sosial Islam dapat menjadi solusi atas krisis moral yang muncul akibat penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran *hoax*, tindak kriminal, kasus penipuan, judi online, penculikan, sampai prostitusi online.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada analisis normatif dan filosofis mengenai fenomena krisis moral akibat media sosial dalam perspektif Islam (Zed, 2003). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat kajian yang bersifat konseptual, sehingga tidak memerlukan observasi

lapangan, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam terhadap teks, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam literatur klasik maupun modern. Proses penelitian dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal akademik, prosiding seminar, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu etika digital, perilaku bermedia sosial, dan nilai-nilai moral dalam Islam. Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama klasik maupun kontemporer yang membahas etika publik dan tanggung jawab moral dalam ruang digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan pola deduktif dan induktif. Fenomena krisis moral akibat penggunaan media sosial dipaparkan terlebih dahulu, lalu ditafsirkan melalui prinsip-prinsip etika publik Islam. Pendekatan ini membantu membangun pemahaman konseptual tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi pedoman moral dalam menghadapi persoalan etika di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Etika Publik dalam Penggunaan Media Sosial. Secara etimologis, kata “etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos”. Kata ini dalam bentuk tunggal berarti adat atau kebiasaan, sedangkan bentuk jamaknya, yaitu “ta etha” atau “ta ethe”, bermakna adat kebiasaan. Dengan demikian, etika dapat dipahami sebagai teori tentang perbuatan manusia yang dinilai berdasarkan baik dan buruknya, atau sebagai ilmu yang menelaah mana yang benar dan mana yang salah dengan menggunakan pertimbangan akal pikiran (Dewi, 2019). Pengertian etika berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab “akhlaq”, sedangkan bentuk mufradnya adalah “khulqu”, yang memiliki arti *sajiyah* (perangai), *muri'ah* (budi), *thab'i* (tabiat), dan adab (kesopanan). Secara umum, etika sering diidentikkan dengan moral atau moralitas. Meskipun sama-sama berkaitan dengan baik dan buruknya tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara sederhana, moral lebih mengarah pada nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, sedangkan etika mempelajari secara mendalam tentang prinsip baik dan buruk itu sendiri (Wahyuningsih, 2022).

Etika dalam Islam merupakan seperangkat nilai yang agung dan tidak terbatas, yang tidak hanya mencakup sikap serta perilaku normatif dalam hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta. Etika dipandang sebagai fitrah manusia yang sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagamaan seseorang, sehingga Islam mendorong manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan. Dari nilai tersebut lahirlah konsep ihsan, yakni cara pandang dan perilaku sosial yang sepenuhnya diarahkan untuk mengabdikan kepada Tuhan. Ini sesuai dengan tujuan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Media sosial merupakan sarana interaksi sosial berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk saling berbagi, terlibat aktif, serta menghasilkan berbagai jenis konten seperti blog, wiki, forum, dan jejaring sosial. Dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki, media sosial menjadi ruang interaksi sosial yang tidak terikat oleh batas jarak, waktu, maupun tempat. Selain itu, media sosial juga berperan dalam menghapus sekat perbedaan status sosial yang sering kali menjadi penghalang dalam hubungan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, di era modern ini, media sosial dapat dianggap sebagai bentuk baru dari paradigma dan cara masyarakat menjalin interaksi sosial (Istiani & Islamy, 2020).

Keberadaan media sosial pada era digital saat ini telah menjadi bentuk baru dari interaksi sosial masyarakat, baik sebagai sarana komunikasi maupun penyebaran informasi. Melalui platform media sosial, seseorang dapat berkomunikasi, memberikan komentar, bahkan berdebat mengenai berbagai isu dan peristiwa yang sedang terjadi. Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh serta menyebarkan informasi. Lebih jauh lagi, media sosial telah mengubah pola komunikasi dan penyampaian informasi masyarakat modern yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik seperti media cetak,

kini dapat berlangsung di ruang virtual. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika media sosial kini menjadi sarana yang sangat penting bagi masyarakat modern dalam menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Etika digital dalam pandangan Islam bertumpu pada empat pilar utama: *sidq* (kejujuran), amanah (tanggung jawab), *iffah* (kesopanan), dan *'adl* (keadilan). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai fondasi moral dalam berinteraksi di dunia maya (Muhyidin, 2025). *Sidq* menuntut kejujuran dalam setiap informasi yang dibagikan, sehingga mencegah hoaks dan manipulasi. Amanah menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan data, hak privasi, serta bertanggung jawab atas konten yang dibuat dan disebar. *Iffah* menekankan kesopanan dan pengendalian diri, terutama dalam menghindari ujaran kebencian, konten yang tidak pantas, atau perilaku provokatif. Sementara *'adl* menjadi pedoman untuk bersikap adil dalam menilai, mengomentari, dan berinteraksi, sehingga tidak merugikan pihak lain.

Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, sehingga diperlukan sikap bijak dalam menggunakannya agar tidak mengabaikan norma dan etika sosial di dunia nyata. Pengguna juga harus menjaga etika bermedia sosial supaya memperoleh manfaat positif, setidaknya sebagai sarana hiburan dan sumber informasi yang terpercaya. Perkembangan teknologi dan cepatnya arus globalisasi telah menyebabkan lunturnya norma kesopanan, yang berdampak pada menurunnya etika serta moral masyarakat, bahkan tidak jarang berujung pada kekerasan fisik seperti tawuran. Dalam hal ini, nilai-nilai etika berfungsi sebagai pedoman yang mengatur cara berkomunikasi secara manusiawi tanpa menyakiti pihak lain. Terlebih lagi, komunikasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.

Tingginya jumlah pengguna media pada aplikasi, situs jejaring sosial pertemanan dan informasi, dapat dikatakan hampir seluruh masyarakat memiliki media sosial. Pengguna media sosial tersebut tidak terbatas pada umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia lanjut juga telah banyak yang memiliki akun pada media sosial, dalam artian mereka semua telah masuk ke dalam ruang digital. Beranjak dari sini banyak seseorang dalam aktivitas kehidupan nyata terpengaruh oleh arus media sosial karena kebebasan dalam bermedia sosial yang tidak difilter dengan bijak. Penerapan kesadaran etika dalam melakukan aktivitas di media sosial menjadi kewajiban karena disamping dampak positif dengan cepatnya tersampainya informasi juga banyak dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dalam praktiknya masih banyak aktivitas bermedia sosial yang tidak berlandaskan nilai dan etika, ditandai banyaknya kasus-kasus degradasi moral yang ditemukan di ruang digital bahkan dibawa hingga kehidupan nyata. Maka dalam mewujudkan lingkungan digital yang tidak tercemar dengan perilaku amoral penting bagi pengguna menanamkan pada dirinya nilai dan etika yang baik sebagai pelaku kegiatan pada ruang digital.

Dalam penerapan praktisnya, etika digital Islam dapat diwujudkan melalui literasi digital beretika, kontrol diri (*muraqabah*), dan tanggung jawab sosial online (Maulidiyah, 2025). Literasi digital beretika menekankan kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan teknologi dengan kesadaran moral sehingga tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi. *Muraqabah*, yaitu kontrol diri yang didasari kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, menjadi fondasi penting untuk menahan diri dari perilaku negatif seperti penyebaran fitnah, perundungan, atau konsumsi konten yang merusak. Adapun tanggung jawab sosial online mengingatkan bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki dampak sosial, sehingga pengguna harus berkontribusi pada lingkungan digital yang sehat, menghormati hak orang lain, dan tidak menimbulkan mudarat. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dengan baik, maka dunia digital tidak lagi menjadi ruang yang kosong dari moral, melainkan berubah menjadi media dakwah dan pendidikan yang mencerminkan ajaran Islam.

Prinsip Prinsip Islam dalam Etika Publik. *La darar wa la dirar* (tidak boleh saling membahayakan). Prinsip ini sesuai dengan lafadz sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dari

Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Imam Ahmad 1/313. Ibnu Majah dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu, No. 2341, At-Thabrani dalam Al-Kabir, No. 11806)

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa ad-darar adalah perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, sementara ad-dirar adalah perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. contohnya orang yang menghalangi sesuatu yang tidak merugikan dirinya tetapi merugikan orang lain yang terhalang darinya (Alamudi et al., 2025).

Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks etika publik dan penggunaan media sosial, prinsip ini menjadi landasan yang kuat dalam perilaku sosial. Setiap aktivitas yang merugikan masyarakat seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, pelanggaran hak privasi, atau tindakan digital yang merusak nama baik seseorang dianggap sebagai pelanggaran nilai moral dalam Islam. Dengan demikian, prinsip ini mengutamakan upaya menjaga keamanan, keseimbangan, dan harmoni sosial sebagai prioritas dalam setiap aktivitas di dunia digital.

Sadd al-dzari’ah (menutup jalan menuju kerusakan). Al-Syathibi mengatakan bahwa al-dzari’ah merupakan pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi menuju pada kerusakan. Sehingga sadd al-dzari’ah dalam pandangannya berarti menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan pada yang dilarang. Senada dengan pandangan al-Syathibi, al-Syaukani juga menyatakan bahwa al-dzari’ah adalah perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan pada perbuatan yang dilarang (Amin, 2020).

Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surah al-An’am: 108 yang berkaitan dengan kaidah Sadd al-dzari’ah berkenaan dengan keharaman mencaci-maki sesembahan selain Allah karena berpotensi munculnya celan kepada Allah Swt.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.”

Prinsip Sadd al-Dzari’ah menekankan pentingnya mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk atau kerusakan moral sebelum hal tersebut terjadi. Dalam konteks etika publik Islam dan penggunaan media sosial, prinsip ini diterapkan dengan menghindari segala aktivitas yang tampaknya tidak bermasalah tetapi berpotensi memicu degradasi moral, konflik, atau kekacauan sosial. Contohnya termasuk membatasi penyebaran konten provokatif, mencegah manipulasi informasi di dunia maya, serta menghindari perilaku digital yang dapat memunculkan fitnah atau permusuhan. Dengan demikian, prinsip ini berfokus pada pencegahan dan bertujuan untuk menjaga masyarakat dari potensi krisis moral sejak dini. *Amar Ma’ruf Nahi Munkar* (Mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran). Prinsip ini banyak kita temukan di dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi saw.. Dalam Q.S Ali-‘Imran: 104, Allah Ta’ala berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan uma yang menyeru kepada kebajikan, dan menyuruh kepada yang ma’ruf serta mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dalam Q.S Ali-‘Imran: 110, Allah Ta’ala berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Dari Hudzaifah ibn al-Yaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ • لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ • وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ • أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ • ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian benar-benar mengajak kepada yang ma’ruf dan benar-benar mencegah dari yang munkar atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman/siksa kepada kalian sebab keengganan kalian tersebut, kemudian kalian berdo’a kepada-Nya namun do’a kalian tidak lagi dikabulkan.” (HR. Tirmidzi, no. 2095)

Hadis tentang amar ma’ruf nahi munkar mengandung pesan yang sangat penting dalam ajaran Islam, yakni kewajiban setiap Muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Secara etimologis, amar berarti perintah atau dorongan, ma’ruf merujuk pada segala bentuk kebaikan yang dibenarkan oleh syariat, sementara munkar adalah segala hal yang tercela dan dilarang. Dengan demikian, amar ma’ruf nahi munkar bermakna mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan sesuai tuntunan agama. Pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Ia menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, mencegah kerusakan moral maupun sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan penuh kebaikan. Karena itu, kewajiban ini bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan pilar penting dalam menjaga ketertiban dan kemajuan masyarakat. Sebaliknya, mengabaikan amar ma’ruf nahi munkar dapat menyebabkan kemerosotan moral dan spiritual. Oleh sebab itu, menjalankan amar ma’ruf nahi munkar menjadi hal yang sangat urgen dan perlu diamalkan secara berkelanjutan (Ramadhoni, M. S., Rifki, A., 2025).

Prinsip ini merupakan dasar bagi pembentukan etika sosial dalam Islam. Amar ma’ruf mengarahkan umat untuk melakukan tindakan yang membawa kebaikan, ketentraman, dan manfaat bagi masyarakat, sedangkan nahi munkar menekankan pentingnya mencegah perbuatan yang merusak, merugikan, atau bertentangan dengan nilai moral. Dalam konteks ruang publik modern seperti media sosial, prinsip ini mengajak pengguna untuk menyebarkan informasi yang positif, mendidik, dan membangun, sekaligus menjauhi atau menegur secara bijak perilaku yang menyimpang, seperti ujaran kebencian, fitnah, maupun penyebaran informasi palsu.

Diantara bentuk penyimpangan dalam bermedia sosial adalah hilangnya prinsip tabayyun ketika tersampai suatu berita, dalam Q.S Al-Hujurat: 6, Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Dalam ayat tersebut prinsip tabayyun sangat penting, terlebih di media massa yang tidak luput dari berita-berita hoaks yang kadang dampaknya sangat besar bagi keamanan sosial maupun kemanan berfikir. Dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar.” (HR.Muslim no.5).

Dampak Media Sosial terhadap Krisis Moral. Media sosial merupakan media online, para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial.

Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat (Mulyono, 2021). Jika penggunaan dari media sosial tidak dilakukan dengan bijak maka kita sendiri yang akan terkena dampak buruk dari media sosial, dampak buruknya yaitu krisis moral yang banyak ditemukan pada platform digital. Krisis moralitas itu sendiri merupakan pudarnya sikap, karakter, dan perilaku yang berhubungan dengan kebaikan dari seseorang (Mewar, 2021).

Pertama, ujaran kebencian (*hate speech*). Media sosial menjadi ruang yang mudah dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian. Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah bentuk ekspresi yang menyerang atau merendahkan individu maupun kelompok. Di media sosial, ujaran kebencian dapat berupa komentar, gambar, video, meme, atau unggahan yang mengandung hinaan, ejekan, maupun provokasi terhadap pihak lain. Dalam etika publik Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai ukhuwah, persaudaraan, serta ajaran untuk menjaga persatuan.

Kedua, penyebaran hoaks dan fitnah. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menipu, memprovokasi, atau memengaruhi opini publik. Sedangkan fitnah merupakan tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tanpa dasar yang merusak kehormatan seseorang. Di media sosial, hoaks dan fitnah biasanya muncul dalam bentuk berita palsu, potongan video atau gambar yang dimanipulasi, narasi provokatif, hingga penyebaran isu yang tidak diverifikasi. Islam memandang penyebaran informasi palsu sebagai perbuatan tercela yang menimbulkan fasad (kerusakan), sehingga menegaskan pentingnya tabayyun atau verifikasi sebelum membagikan informasi.

Ketiga, hilangnya etika komunikasi. Salah satu dampak signifikan dari penggunaan media sosial yang tidak terkendali adalah memudarnya etika komunikasi di media sosial. Hilangnya etika komunikasi di media sosial sering ditandai dengan ucapan kasar, merendahkan, atau provokatif yang mengabaikan nilai adab. Kritik dijalankan tanpa etika, dan perdebatan berubah menjadi pertikaian. Padahal Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai etika berbicara, seperti larangan mencela, kewajiban menjaga kehormatan sesama, serta pentingnya memeriksa kebenaran berita. Hilangnya etika komunikasi menjadi salah satu faktor utama krisis moral di media sosial.

Keempat, kerusakan hak privasi publik. Penyalahgunaan foto, data, atau informasi pribadi menjadi masalah serius di era media sosial. Penyebaran privasi tanpa izin dapat merusak martabat seseorang dan menciptakan keresahan sosial. Dalam etika publik Islam, menjaga privasi merupakan bagian dari menjaga kehormatan manusia. Ajaran Islam melarang *tajassus* (mengintai atau mencari-cari kesalahan orang lain), sehingga pelanggaran privasi digital dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral Islam.

Kelima, masuknya konten merusak moral. Media sosial memungkinkan penyebaran konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan perilaku amoral yang dapat diakses dengan mudah, terutama oleh generasi muda. Paparan konten tersebut menyebabkan menurunnya sensitivitas moral dan melemahnya akhlak. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip menjaga kesucian jiwa (*hifz al-nafs*) dan akhlak (*hifz al-akhlaq*), yang menjadi bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*).

Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk perilaku masyarakat modern, namun penggunaan yang tidak bijak dapat memicu krisis moral yang serius. Fenomena seperti ujaran kebencian, hoaks dan fitnah, hilangnya etika komunikasi, pelanggaran privasi, hingga penyebaran konten merusak akhlak menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang yang rawan degradasi moral. Dalam perspektif Islam, setiap bentuk penyimpangan tersebut bertentangan dengan nilai adab, persaudaraan, kejujuran, serta prinsip penjagaan kehormatan manusia. Oleh karena itu, kesadaran beretika dan penguatan nilai Islam sangat diperlukan agar media sosial tidak hanya menjadi sarana interaksi, tetapi juga ruang dakwah, edukasi, dan penyebaran

kebaikan. Dengan penerapan prinsip Islam seperti ukhuwah, tabayyun, larangan tajassus, dan penjagaan akhlak, media sosial dapat menjadi perantara yang mendukung terciptanya masyarakat yang beradab dan bermoral terkhusus dalam kehidupan digital.

Upaya Perbaikan dalam Perspektif Islam. Dewasa ini perilaku amoral terkhusus yang banyak terjadi di ruang digital sangat banyak kita temukan dan bebas cepat diakses oleh setiap orang dengan seiring majunya perkembangan zaman. Maka penting kiranya edukasi terhadap bahayanya perilaku amoral ini digaungkan dalam setiap lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil hingga dewasa maupun lingkungan belajar, pekerja, dan atau masyarakat umum. Edukasi ini menjadi penting dikarenakan jika seseorang sudah tercemar perilaku amoral tidak hanya berdampak pada orang lain saja, tetapi juga dapat berdampak kepada dirinya sendiri. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tindakan seperti ini dapat mengancam seseorang dari keselamatan dunia dan akhiratnya. Maka berikut beberapa pemaparan mengenai upaya perbaikan dalam Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Pertama, menguatkan edukasi etika bermedia sosial. Islam menekankan pentingnya adab dalam setiap bentuk komunikasi terkhusus di ruang digital. Karena itu, edukasi etika digital perlu diperkuat melalui lembaga pendidikan, komunitas keagamaan, dan keluarga. Pembelajaran tentang kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, serta larangan menyakiti orang lain menjadi dasar untuk membentuk perilaku bermedia sosial yang berakhlak. Kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah memberi dorongan moral bagi pengguna untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Dalam Q.S Al-Ahzab: 70 Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar".

Thahir Ibn Asyur menggarisbawahi kata qaul (ucapan) yang menurutnya merupakan satu pintu yang sangat luas, baik yang berkaitan dengan kebajikan maupun keburukan. Jika ucapan itu baik, maka baik pula pengaruhnya dan jika ucapan itu buruk, maka buruk pula pengaruhnya (Shihab, 2011). Setiap kata yang diucapkan atau bagikan, baik secara langsung maupun tulisan, memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika kata-kata tersebut mengandung kebaikan, maka dampaknya akan memberikan manfaat dan memperbaiki keadaan. Sebaliknya, jika kata-kata itu mengandung keburukan, maka akan menimbulkan kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati memilih kata agar dapat memberi manfaat dan menghindari hal-hal yang buruk. Dalam konteks bermedia sosial ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan membagikan konten di media sosial agar dapat memberikan manfaat dan menghindari dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kedua, mendorong literasi digital berbasis nilai Islam. Literasi digital bukan hanya menyangkut kemampuan dalam menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan memverifikasi informasi dan menilai dampaknya terhadap masyarakat. Prinsip *tabayyun* (cek kebenaran berita) menjadi pondasi utama dalam menghadapi hoaks dan fitnah. Dengan literasi digital berbasis nilai Islam, masyarakat diajak menjadi pengguna aktif yang kritis dan bertanggung jawab, sehingga tidak mudah menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah "fatabayyanu" artinya telitilah dengan sungguh-sungguh (Shihab, 2011). Dalam ayat tersebut prinsip *tabayyun* sangat penting, terlebih

di media massa yang tidak luput dari berita-berita hoaks yang kadang dampaknya sangat besar bagi keamanan sosial maupun kemanan berfikir.

Ketiga, penguatan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di ruang digital. Dalam menghadapi ujaran kebencian, hilangnya etika komunikasi, serta maraknya konten destruktif, gerakan amar ma'ruf nahi munkar di media sosial dapat menjadi solusi strategis. Bentuknya meliputi penyebaran konten yang mendidik, inspiratif, menyejukkan, serta mendorong persatuan dan keharmonisan. Gerakan ini penting untuk digaungkan karena maraknya perilaku amoral yang banyak ditemukan di media sosial. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S Ali-'Imran: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah".

M. Quraish Shihab mendefinisikan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan menyuruh masyarakat kepada yang ma'ruf yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama itu tidak bertentangan dengan nilai Ilahiyah, dan mencegah mereka dari yang munkar, yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat (Shihab, 2011). Dalam konteks media sosial menuntut pengguna dan pengelola platform untuk aktif menyebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan, sambil tetap menghormati norma agama dan budaya yang berlaku, sehingga media sosial menjadi sarana yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Keempat, perlindungan privasi dan penguatan kesadaran moral. Pelanggaran privasi merupakan salah satu akar krisis moral. Untuk itu, perlu ditegakkan nilai Islam yang melarang tajassus (mengintai atau membuka aib orang lain). Edukasi mengenai pentingnya menjaga privasi diri dan orang lain perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa membagikan informasi pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran etis dan moral. Kesadaran ini membantu menekan penyalahgunaan identitas dan data seseorang. Dalam Q.S An-Nur: 27 Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat."

Pendapat Imam At-Thabari mengenai ayat di atas adalah siapapun di antara kamu yang beriman akan memasuki rumah orang lain, maka hendaklah meminta izin (Shihab, 2011). Dalam konteks bermedia sosial ayat tersebut sangat jelas akan pentingnya menjunjung tinggi etika, rasa hormat, dan menjaga privasi orang lain di dunia maya sebagaimana mereka melakukannya saat bertamu ke rumah seseorang.

Dalam menghadapi tantangan etika bermedia sosial di era digital, Islam menawarkan landasan nilai yang kuat untuk membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih beradab dan bertanggung jawab. Penguatan edukasi etika digital, literasi berbasis nilai Islam, gerakan amar ma'ruf nahi munkar, serta perlindungan privasi menjadi strategi yang jitu untuk mewujudkan ruang digital yang sehat dan berakhlak. Melalui pembiasaan adab komunikasi, pengecekan kebenaran informasi (*tabayyun*), penyebaran konten positif, serta kesadaran menjaga privasi, umat Islam didorong untuk menjadi pengguna media sosial yang tidak hanya aktif dan kritis, tetapi juga membawa nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi wadah dakwah, pendidikan, dan penyebaran kebaikan yang mencerminkan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa etika sosial dalam Islam memiliki relevansi yang kuat baik secara konseptual maupun aplikatif dalam merespon

krisis moral akibat penyalahgunaan media sosial. Prinsip-prinsip dasar etika Islam seperti tabayyun (cek kebenaran) sebagai penerima konten, kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta menjaga kehormatan dan martabat sesama memberikan landasan normatif yang komprehensif untuk membentuk perilaku bermedia yang beradab dan bermoral. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik digital sehari-hari.

Pada tataran praktis, internalisasi etika bermedia sosial dalam Islam melalui jalur pendidikan, penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta pembiasaan keteladanan di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dapat berperan signifikan dalam meminimalkan berbagai penyimpangan di media sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan, judi, pornografi dan lain sebagainya. Dengan demikian, etika sosial Islam berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral individu, tetapi juga sebagai kerangka etis sosial yang mampu membentuk ekosistem digital yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2025). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>
- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Asnani, A., & Pettalongi, A. (2025). Etika Sosial Dalam Islam: Menjawab Krisis Moral Masyarakat Kontemporer. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 560–564.
- Dewi, M. S. R. (2019). ISLAM DAN ETIKA BERMEDIA (Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam). *Research Fair Unisri*, 3(1), 139–142.
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). FIKIH MEDIA SOSIAL DI INDONESIA. *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(2), 202–225. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Maulidiyah, A. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Etika Sosial Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam. *Al-Muntadā-Journal Of Humaniora And Sciences*, 1(1), 32–40.
- Mewar, M. R. A. (2021). KRISIS MORALITAS PADA REMAJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Perspektif*, 1(2), 132–142. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.47>
- Muhyidin. (2025). *Rahasia Sukses Bisnis Ritel Syariah Modern: Menguasai Omnichannel di Era Digital*. Takaza Innovatix Labs.
- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57–65.
- Ramadhoni, M. S., Rifki, A., & H. (2025). Menelusuri Hadits Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Kajian Teks, Makna, dan Realitas di Masyarakat. *JISOH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69–74.
- Setiawan, A. A., Wijayanti, C. N., Yuliatmojo, W., & Setiawan, A. A. (2022). Moralitas Bermedia Sosial (Distorsi Etika dalam Perspektif Halal Media: Standar Etika Komunikasi Publik). *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 38–46.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir Al-Mishbah* (13th ed.). Lentera Hati.
- Wahyuningsih, S. (2022). Konsep Etika Dalam Islam. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 8(1).
- Zahraini, Z., & Hajaroh, S. (2024). Upaya Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Distorsi Moral Siswa Akibat Media Sosial. *SEMESTA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(3), 149–157. <https://doi.org/10.70115/semesta.v2i3.174>
- Zed, M. (2003). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.